



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**TeRmohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Februari 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 8 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari *Jum'at* tanggal 27 Desember 2013 di Desa Sentral Baru dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa 7 gram

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/08/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Desember 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Sentral Baru selama dua hari, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Karang Jaya selama lebih kurang tiga tahun;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak suka apabila ada teman atau keluarga Pemohon yang berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon sering melawan serta berbicara kasar kepada ibu Pemohon;
- Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon berhubungan suami istri dengan alasan Termohon capek atau Termohon sudah mengantuk;
- Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Termohon cemburu dengan keluarga angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat**;
- Termohon sering berbicara kasar bahkan Termohon juga sering meminta cerai apabila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, berawal ketika Pemohon ingin pergi *sholat Jum'at*, namun

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ingin pergi Pemohon mendengar suara ribut-ribut di belakang rumah, ternyata yang ribut tersebut adalah Termohon dengan saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat**, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa ribut-ribut, lalu Termohon langsung marah dengan menjawab apakah Termohon harus menjilat kaki saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat**, setelah mengatakan hal tersebut Termohon langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mengemas pakaian Termohon, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke dalam kamar dan mengatakan bukannya Termohon sudah berjanji ingin mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, tetapi buktinya Termohon masih tetap melawan dengan Pemohon, namun Termohon tetap marah-marah bahkan Termohon juga meminta cerai kepada Pemohon agar Pemohon bisa menikahi saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat** tersebut, kemudian ibu Pemohon mencoba menenangkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah menuduh ibu Pemohon lebih menyayangi saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat** daripada Termohon, kemudian pada malam harinya Termohon dan anak langsung pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Sentral Baru, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Karang Jaya;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 23 Desember 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon serta perangkat Desa, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2017 ternyata upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 12 Maret 2017, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan tentang identitas Pemohon dan Termohon dan dalil-dalil Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 serta membantah sebagian dalil Pemohon yang lain;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Tidak benar Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar setelah satu tahun menikah, yang benar adalah Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak bulan Juli 2016;

3.----Bahwa tidak benar Termohon tidak suka terhadap teman atau keluarga Pemohon yang datang berkunjung karena Termohon tetap melayani siapa saja tamu yang datang;

4.-----Bahwa tidak benar Termohon kurang mempunyai rasa kekeluargaan dengan orangtua Pemohon karena Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tetap berbakti kepada orangtua Pemohon, benar pernah satu kali Termohon melawan kepada orangtua Pemohon dikarenakan orangtua Pemohon ngomel dari pagi sehingga Termohon berbicara kasar karena tidak tahan dengan omelan orangtua Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa benar Termohon menolak diajak berhubungan badan oleh Pemohon, namun tidak sering, hal tersebut terjadi karena Termohon mengurus anak yang masih kecil sering menangis, juga karena Termohon kecapekan sehingga Termohon tertidur;

6. Bahwa tidak benar Termohon cemburu melainkan Termohon merasa tidak diperdulikan oleh orangtua Pemohon saat saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat** datang ke rumah orangtua Pemohon;

7.-----Bahwa benar Termohon pernah bicara kasar kepada dan Termohon pernah tiga kali mengatakan minta cerai karena sedang emosi;

8.-----Bahwa atas keinginan Pemohon ingin menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak bersedia bercerai, tetapi kalau Pemohon tidak bisa lagi menerima Termohon, Termohon bersedia bercerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon yaitu sebagai berikut:

1.- Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan yang nominalnya Termohon serahkan menurut kemampuan Pemohon;

2.-----Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan *mut'ah* menurut kesanggupan Pemohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2015, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon, maka Termohon menuntut nafkah untuk anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

9.-----Bahwa Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon membantah jawaban Termohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalil pada permohonan Pemohon;

Bahwa, mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup membayar sebanyak tuntutan Termohon, sebab penghasilan Pemohon tidak tetap, penghasilan saya sebagai petani sayur lebih kurang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan Pemohon hanya menyanggupi tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan berjumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tentang *mut'ah*, Pemohon akan memberikan berupa seperangkat alat sholat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an;
3. Bahwa tentang tuntutan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang akan datang, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan Termohon, kecuali tentang *iddah* dan *mut'ah*, Termohon menerima nafkah iddah yang disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa seperangkat alat sholat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/08/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

**1. SAKSI KE-1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sebagai perangkat desa yaitu Kaur Pemerintahan Desa Karang Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tiga tahun lalu, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 22 Desember 2016, saksi dipanggil oleh keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada saat itu tentang terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu dengan saudara angkat Pemohon yang bernama **Keluarga Angkat**, namun Termohon tidak mau menerima nasihat dan saran saksi dan keluarga Pemohon, sehingga tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Desember 2016, Pemohon tetap di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon diantar oleh kakak Pemohon sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah, ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI KE-2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2013, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua tahun lalu tidak harmonis lagi, mulai terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sering mendengar Termohon berbicara kasar kepada ibu Pemohon, dan Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon sekitar tanggal 26 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon diantar oleh kakak Pemohon sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah, ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti di persidangan baik surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dalil-dalil masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkar untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Maret 2017, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak suka apabila ada teman atau keluarga Pemohon yang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, kurangnya rasa kekeluargaan Termohon dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon sering melawan dan berbicara kasar kepada ibu Pemohon, Termohon sering menolak ajakan Pemohon berhubungan suami istri, Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, Termohon sering berbicara kasar dan sering minta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi Termohon membantah sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Pemohon tidak menghargai perasaan Termohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak peduli

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon ketika ada keluarga Pemohon datang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/08/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Abi Kusno Ariadi bin M. Jilan** dan **Zainal Abidin bin Murakip**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon masing-masing bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2013 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan Termohon merasa tidak diperhatikan ketika ada tamu Pemohon yang berkunjung;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan yang membuat Termohon merasa tidak diperhatikan Pemohon, dan Pemohon tidak sabar menghadapi sikap Termohon dan menganggap Termohon tidak mau mendekatkan hubungan dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"* ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.





sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۲۷

Artinya:

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

- 1.-----Membayar nafkah *iddah* menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- 2.-----*Mut'ah* menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- 3.- Nafkah anak yang bernama **Anak** lahir tanggal 21 April 2015 dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan

1. Bahwa mengenai nafkah *iddah*, Tergugat hanya sanggup memberikan *iddah* sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai *mut'ah*, Tergugat bersedia memberikan berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an;
3. Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya mengenai nafkah anak dan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan pada dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlah nominalnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan menyanggupi memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 900.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya sebesar itu kesanggupan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai fakta di persidangan hal tersebut sesuai dengan kemapuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tentang *mut'ah* menurut kemampuan Tergugat Rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an, akan dipertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi hidup bersama sebagai suami istri selama tiga tahun lebih dan melahirkan satu orang anak, sehingga Penggugat rekonsvansi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an dan Menurut Majelis kesanggupan Tergugat Rekonsvansi cukup layak sesuai kemampuannya dan juga Penggugat Rekonsvansi menuntut menurut kemampuan Tergugat Rekonsvansi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonsvansi memberikan *mut'ah* kepada Pengggugat Rekonsvansi yaitu berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan satu orang anak tidak dipersoalkan Tergugat rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada jawabannya dalam rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi memberikan biaya anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan tersebut sudah patut dan cukup layak untuk kebutuhan minimal anak saat ini, dan juga menurut Majelis Hakim sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan rata-rata Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat Rekonvensi serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada satu orang anaknya bernama **Anak** setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah 10% dari jumlah tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus rupiah);
2. *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Kitab Suci Alqur'an;
3. Biaya pemeliharaan satu orang anak bernama **Anak** lahir 21 April 2015 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 10 Februari 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 90.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000

Jumlah = Rp 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.





Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2017/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)